



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwan Patilima**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nunumbuku Kel. Laosani, Kec. Mantikulore, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ridwan Patilima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN PATILIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENGANIYAAN*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN PATILIMA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam permohonan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN PATILIMA pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar Pukul 23.00 wita, bertempat di Jl. Kancil Irg. Pelangi Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya didepan Gereja Pante Kosta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah diduga melakukan "*PENGANIYAAN*" terhadap saksi (korban) NUR'AENI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar Pukul 22.30 wita, saat terdakwa mendatangi tempat kerja saksi (korban) NUR'AENI di Homestay Bungi Indah yang beralamat di Jl. Kancil Irg. Pelangi Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya Terdakwa duduk disamping saksi (korban) NUR'AENI dalam keadaan mabuk sehingga saksi (korban) NUR'AENI mengusir terdakwa keluar dari Homestay tersebut, namun terdakwa langsung memukul tangan saksi (korban) NUR'AENI dengan menggunakan tangan terkepal dan pergi dari Homestay Bungi Indah, kemudian saat saksi (korban) NUR'AENI sedang berada di depan Gereja Pante Kosta di Jl. Kancil Irg. Pelangi Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu, saksi (korban) NUR'AENI bertemu dengan terdakwa selanjutnya terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi (korban) sehingga terdakwa mendorong saksi (korban) hingga terjatuh dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi (korban) dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) NUR'AENI merasakn sakit dibagian kepala dan pada bagian mata, telinga dan rahang;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM - RS. SAMARITAN PALU Nomor : 0127/RS- SMRT/VER/XI-2021 tanggal 15 November 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Florencia Irena H sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap Sdri. NUR'AENI telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 November 2021, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet pada bagian pipi dekat telinga kiri dan nampak bengkak
- Terdapat pendarahan pada lapisan subkonjungtiva mata kiri
- Terdapat luka lecet disiku kanan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \text{ cm}$.

Kesimpulan :

Seorang perempuan usia 27 tahun datang dengan keluhan lebam pada kedua kelopak mata, luka lecet dekat telinga kiri dan siku kanan, pendarahan pada lapisan subkonjungtiva maka mata kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR AENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIDWAN PATILIMA dan memiliki hubungan asmara/pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jln. Kancil Irg. Pelangi, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi dengan tangan terkepal secara berulang kali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di jalan kancil Irg.pelangi kel.Tatura Selatan Ke.Palu Selatan tepatnya di Homestay Bungi INDAH, saat itu terdakwa RIDWAN PATILIMA mendatangi HomeStay Bungi Indah dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping saksi dalam kondisi mabuk dan kemudian saksi mengusir terdakwa RIDWAN PATILIMA keluar dari Homestay dengan berkata "Pergi kau dari sini", setelah saksi usir keluar kemudian terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian tangan dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu saksi langsung melarikan diri namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengejar saksi lagi setelah sampai di depan lorong pelangi terdakwa RIDWAN PATILIMA bertanya kepada saksi, "Kenapa kau disini?" saat itu saksi cuma diam, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa RIDWAN PATILIMA, akan tetapi terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi dan menarik tangan saksi sebelah kiri dan kemudian secara refleks saksi langsung menampar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "saya tidak mau liat mukamu", setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian telinga sehingga saksi pingsan dan kemudian saksi sadar telah berada didalam mobil bersama dengan terdakwa RIDWAN PATILIMA dan pada saat itu saksi minta turun dari mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan penjual sayur yang beralamat di jalan kancil dan setelah itu saksi langsung membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.15.000, setelah itu saksi turun dari mobil langsung berjalan kaki kedepan gereja pantekosta (BK) yang beralamat di jalan kancil, namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi lagi, setelah sampai didepan gereja tersebut terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung menutup mulut saksi karena pada saat itu saksi mau berteriak minta tolong, Setelah itu saksi langsung menampar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA dengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA Langsung memukul saksi dibagian kepala sebelah kanan sehingga saksi terjatuh, setelah itu pada saat saksi masih terbaring saudara RIDWAN PATILIMA berada diatas saksi dan langsung memukuli saksi lagi dengan menggunakan tangan terkepal dibagian wajah depan dan mata dengan cara berulang kali, sehingga saksi mengalami sakit dibagian kepala dan wajah serta luka memar dibagian mata kanan atas serta mata kiri dibagian bawah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dibagian kepala dan nyeri pada bagian mata, telinga dan rahang saksi.
 - Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong, tidak ada alat atau benda yang digunakan.
 - Bahwa rasa sakit yang saksi rasakan mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHAYATI, dibacakan keterangannya dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 08 November 2021, sekitar Pukul 23.00 wita di Jalan Kancil Irg. pelangi Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan tepat nya didepan gereja BK (Pante Kosta).
- Bahwa yang menjadi pelakunya yakni terdakwa RIDWAN PATILIMA dan yang menjadi korban adalah saksi NUR AENI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban karena pada saat saksi datang ke homestay bertemu dengan korban, saksi melihat muka korban bengkak dan mata korban memar dan kemudian korban menceritakan kejadian penganiayaan yang di alaminya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa RIDWAN PATILIMA karena pernah menjadi karyawan di homestay milik saksi yang beralamat di jalan Kancil Lrng.Pelangi Kel.Tatura Selatan Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa antara Saksi dengan korban memiliki hubungan pekerjaan, karena korban tersebut adalah keryawan di homestay milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa RIDWAN PATILIMA menganiaya korban NUR AENI, namun saksi mengetahui karena diceritakan oleh korban bahwa korban NUR AENI dianiaya oleh terdakwa dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang-ulang dibagian wajah.
- Bahwa saksi dapat ceritakan awalnya pada hari selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 06.00 wita, saksi mendatangi homestay bungi indah milik saksi yang beralamat di jalan kancil Irg. pelangi kel.Tatura Selatan Ke.Palu Selatan, kemudian saksi bertemu dengan korban dan terkejut melihat wajah korban NUR AENI telah bengkak dan bagian mata memar. Saat itu saksi langsung bertanya kepada korban "Kenapa kau ain? dan korban menjawab "saya habis dipukul" kemudian saksi bertanya lagi kepada korban, "Siapa yang pukuli kau?, Lalu korban menjawab, "saya dipukuli IAN, kemudian setelah itu saksi langsung mengajak korban ke kantor polisi terdekat Yakni polsek palu selatan untuk membuat laporan atas kejadian penganiayaan yang korban alami, pada saat diperjalanan menuju kantor polisi korban menceritakan kepada saksi kronologis kejadian penganiayaan yang korban alami tersebut, Korban menceritakan kepada saksi bahwa korban dianiaya oleh saudara RIDWAN PATILIMA Alias IAN dengan cara memukuli wajah korban dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang, sehingga korban mengalami bengkak dibagian wajah dan memar dibagian mata,dan sampai korban mengalami trauma atas kejadian tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut korban merasakan sakit dibagian kepala dan nyeri pada bagian mata, telinga dan rahangnya dan korban masih trauma atas kejadian penganiayaan yang korban alami.
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa tidak menggunakan alat atau benda pada saat menganiaya korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Alamat di Jl. Kancil tepat nya depan Gereja Pante Kosta, Kec. Palu selatan Kota Palu.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi NUR AENI memiliki hubungan asmara.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah saksi NUR AENI dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa tidak menggunakan benda atau alat lain hanya menggunakan tangan terkepal.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NUR AENI karena terdakwa merasa malu karena diteriaki dengan kata-kata kasar oleh saksi NUR AENI seperti "Jangan ganggu saya lagi dan saya tidak suka lihat kau lagi, Pergi kau anjing!! Dan terdakwa Cuma diam pada saat itu, setelah saksi NUR AENI berkata-kata tersebut ,kemudian saksi NUR AENI menampar wajah terdakwa dengan cara berulang dan meludahi badan terdakwa, sehingga emosi terdakwa terpancing dan terdakwa langsung memukul saks NUR AENI.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 22.00 terdakwa hendak ingin menanyakan sesuatu kepada korban, namun korban NUR AENI mengusir terdakwa keluar dari homestay bungi indah yang beralamat di jalan kancil lngg.Pelangi kota palu tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dari homestay tersebut, tiba-tiba terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu sudah berada dipinggir jalan, pada saat itu terdakwa bertanya kepada korban "kenapa kau disini?" dan korban menjawab "saya tidak mau liat muka mu", setelah itu korban berkata kasar kepada terdakwa dan menampar wajah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa mendorong korban sampai terjatuh kemudian terdakwa langsung memukul korban dibagian wajah sebanyak 3 (Tiga) kali dan korban tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu posisi korban tengkurap diatas jalan, setelah itu terdakwa pergi karena pada saat itu warga disekitar tempat kejadian langsung datang berkerumun ditempat kejadian.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dan terdakwa ada masalah, karena pada saat itu terdakwa merasa cemburu dengan teman lelaki korban NUR AENI, setelah itu terdakwa dengan korban cek-cok mulut sehingga memancing emosi terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban NUR AENI.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa yang terdakwa ketahui korban mengalami bengkok dibagian wajah akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RS. SAMARITAN PALU Nomor : 0127/RS-SMRT/VER/XI-2021 tanggal 15 November 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Florencia Irena H sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap saksi NUR AENI telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 November 2021, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet pada bagian pipi dekat telinga kiri dan nampak bengkok
- Terdapat pendarahan pada lapisan subkonjungtiva mata kiri
- Terdapat luka lecet disiku kanan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \text{ cm}$.

Kesimpulan :

Seorang perempuan usia 27 tahun datang dengan keluhan lebam pada kedua kelopak mata, luka lecet dekat telinga kiri dan siku kanan, pendarahan pada lapisan subkonjungtiva maka mata kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Jln. Kancil Irg. Pelangi, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Nur Aeni dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah dan kepala korban.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di jalan kancil Irg.pelangi kel.Tatura Selatan Ke.Palu Selatan tepatnya di Homestay Bungi INDAH, saat itu terdakwa RIDWAN PATILIMA mendatangi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HomeStay Bungi Indah dan duduk disamping saksi dalam kondisi mabuk dan kemudian saksi mengusir terdakwa RIDWAN PATILIMA keluar dari Homestay dengan berkata "Pergi kau dari sini", setelah saksi usir keluar kemudian terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian tangan dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu saksi langsung melarikan diri namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengejar saksi lagi setelah sampai di depan lorong pelangi terdakwa RIDWAN PATILIMA bertanya kepada saksi, "Kenapa kau disini?" saat itu saksi cuma diam, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa RIDWAN PATILIMA, akan tetapi terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi dan menarik tangan saksi sebelah kiri dan kemudian secara refleks saksi langsung menampar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "saya tidak mau liat mukamu", setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian telinga sehingga saksi pingsan dan kemudian saksi sadar telah berada didalam mobil bersama dengan terdakwa RIDWAN PATILIMA dan pada saat itu saksi minta turun dari mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan penjual sayur yang beralamat di jalan kancil dan setelah itu saksi langsung membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.15.000, setelah itu saksi turun dari mobil langsung berjalan kaki kedepan gereja pantekosta (BK) yang beralamat di jalan kancil, namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi lagi, setelah sampai didepan gereja tersebut terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung menutup mulut saksi karena pada saat itu saksi mau berteriak minta tolong, Setelah itu saksi langsung menampar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA dengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA Langsung memukul saksi dibagian kepala sebelah kanan sehingga saksi terjatuh, setelah itu pada saat saksi masih terbaring saudara RIDWAN PATILIMA berada diatas saksi dan langsung memukuli saksi lagi dengan menggunakan tangan terkepal dibagian wajah depan dan mata dengan cara berulang kali, sehingga saksi mengalami sakit dibagian kepala dan wajah serta luka memar dibagian mata kanan atas serta mata kiri dibagian bawah.

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan kepada korban Nur Aeni sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa merasa cemburu dengan teman lelaki korban NUR AENI, setelah itu terdakwa dengan korban cek-cok mulut sehingga memancing emosi terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban NUR AENI;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Nur Aeni mengalami rasa sakit dibagian kepala dan wajah serta luka memar dibagian mata kanan atas serta mata kiri dibagian bawah, dan saksi Nur Aeni terhalang dalam bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Ridwan Patilima yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Ridwan Patilima sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Ridwan Patilima telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Ridwan Patilima dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita di jalan kancil Irng.pelangi kel.Tatura Selatan Ke.Palu Selatan tepatnya di Homestay Bungi INDAH, saat itu terdakwa RIDWAN PATILIMA mendatangi HomeStay Bungi Indah dan duduk disamping saksi dalam kondisi mabuk dan kemudian saksi mengusir terdakwa RIDWAN PATILIMA keluar dari Homestay dengan berkata "Pergi kau dari sini", setelah saksi usir keluar kemudian terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian tangan dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu saksi langsung melarikan diri namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengejar saksi lagi setelah sampai di depan lorong pelangi terdakwa RIDWAN PATILIMA bertanya kepada saksi, "Kenapa kau disini?" saat itu saksi cuma diam, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa RIDWAN PATILIMA, akan tetapi terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi dan menarik tangan saksi sebelah kiri dan kemudian secara refleks saksi langsung menampar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "saya tidak mau liat mukamu", setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung memukul saksi dibagian telinga sehingga saksi pingsan dan kemudian saksi sadar telah berada didalam mobil bersama dengan terdakwa RIDWAN PATILIMA dan pada saat itu saksi minta turun dari mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan penjual sayur yang beralamat di jalan kancil dan setelah itu saksi langsung membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.15.000, setelah itu saksi turun dari mobil langsung berjalan kaki kedepan gereja pantekosta (BK) yang beralamat di jalan kancil, namun terdakwa RIDWAN PATILIMA mengikuti saksi lagi, setelah sampai didepan gereja tersebut terdakwa RIDWAN PATILIMA langsung menutup mulut saksi karena pada saat itu saksi mau berteriak minta tolong, Setelah itu saksi langsung menapar wajah terdakwa RIDWAN PATILIMA dengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa RIDWAN PATILIMA Langsung memukul saksi dibagian kepala sebelah kanan sehingga saksi terjatuh, setelah itu pada saat saksi masih terbaring saudara RIDWAN PATILIMA berada diatas saksi dan langsung memukuli saksi lagi dengan menggunakan tangan terkepal dibagian wajah depan dan mata dengan cara berulang kali, sehingga saksi mengalami sakit dibagian kepala dan wajah serta luka memar dibagian mata kanan atas serta mata kiri dibagian bawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan kepada korban Nur Aeni sebanyak 3 (tiga) kali karena terdakwa merasa cemburu dengan teman lelaki korban NUR AENI, setelah itu terdakwa dengan korban cek-cok mulut sehingga memancing emosi terdakwa dan terdakwa langsung memukul korban NUR AENI;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban Nur Aeni mengalami rasa sakit dibagian kepala dan wajah serta luka memar dibagian mata kanan atas serta mata kiri dibagian bawah, dan saksi Nur Aeni terhalang dalam bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. SAMARITAN PALU Nomor : 0127/RS- SMRT/VER/XI-2021 tanggal 15 November 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Florencia Irena H sebagai dokter pemeriksa, bahwa terhadap saksi NUR AENI telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 November 2021, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan :

Status lokasis :

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan dan kiri.
- Terdapat luka lecet pada bagian pipi dekat telinga kiri dan nampak bengkak
- Terdapat pendarahan pada lapisan subkonjungtiva mata kiri
- Terdapat luka lecet disiku kanan ukuran $\pm 1,5 \times 1 \text{ cm}$.

Kesimpulan :

Seorang perempuan usia 27 tahun datang dengan keluhan lebam pada kedua kelopak mata, luka lecet dekat telinga kiri dan siku kanan, pendarahan pada lapisan subkonjungtiva maka mata kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa luka bengkak dan memar yang diderita korban mengakibatkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada diri korban, sehingga unsur penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Patilima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ridwan Patilima** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)